



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan serta sumpah suppletioir para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Blg, pada tanggal 11 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut dalam putusan sela di atas;

Halaman ke-1 dari 07 halaman, Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.Blg.



2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa setelah para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir), Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela yang selengkapnyanya menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini tertanggal 11 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut berdasarkan pada yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di muka;

Menimbang oleh karena para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya, permohonan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada *tanggal 13 Mei 2014, di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan wali nikah Muhammad Ridwan (wali hakim) orang tua Pemohon II memberi izin kepada wali hakim untuk menjadi wali karena ayah kandung Pemohon II berbeda keyakinan dengan Pemohon II, dengan mahar berupa uang Rp. 20.000, 00, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi yang bernama Supranto dan Ari Candra ;*

Menimbang, bahwa karena keterangan dua orang saksi para Pemohon hanya bersifat *de auditu* dan tidak ada kemungkinan untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan alat-alat bukti lain, maka telah terdapat alasan bagi majelis untuk membebaskan sumpah pelengkap (suppletoir) kepada Pemohon I dan Pemohon II seperti tercantum dalam amar putusan sela dan menggantungkan putusan perkara ini pada

Halaman ke-2 dari 07 halaman, Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah tersebut, sumpah mana yang diucapkan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 182 R.bg. jo. Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya serta dikuatkan dengan sumpah suppletioir, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan tidak dibantah Pemohon I dan Pemohon II, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 13 Mei 2014 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan wali nikah Muhammad Ridwan (wali hakim) ayah kandung Pemohon II memberi izin kepada wali hakim untuk menjadi wali karena ayah kandung Pemohon II berbeda keyakinan dengan Pemohon II, dengan mahar berupa uang Rp. 20.000, 00, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi yang bernama Supranto dan Ari Candra;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan gadis ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan /melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam

Halaman ke-3 dari 07 halaman, Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul.

Demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat majelis yaitu:

sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Halaman ke-4 dari 07 halaman, Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2014, di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan petitum pada point 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan penetapan ini untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai sebagai bentuk implementasi Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo.

Halaman ke-5 dari 07 halaman, Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi sesuai dengan permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini disebabkan miskin berdasarkan Putusan Sela Nomor: 29/Pdt.P/2018/PA.Blg., tanggal 28 Juni 2018 yang isinya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk bebas biaya perkara (prodeo), maka Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 273 dan 274 RBg sebagaimana dituangkan dalam diktum point 4;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2014, di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pentatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran ;
4. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh kami M. Shalahudin

Halaman ke-6 dari 07 halaman, Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdayani, SH, MA sebagai Ketua Majelis, Amrin Salim, S.Ag., MA dan Ramsyah Sihombing, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

M. SHALAHUDIN HAMDAYANI, S.H. M.A.
Hakim Anggota Hakim Anggota

AMRIN SALIM, S.Ag, M.A **RAMSYAH SIHOMBING, S.H, M.H**
Panitera

SRIWATI br SIREGAR, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	NIHIL
2.	Biaya Proses	:	Rp.	NIHIL
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	NIHIL
4.	Redaksi	:	Rp.	NIHIL
5.	Meterai	:	Rp.	NIHIL
Jumlah		:	Rp.	NIHIL

Halaman ke-7 dari 07 halaman, Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.Blg.